

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 552/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. JAYA REAL PROPERTY TBK, beralamat di CBD Emerald Blok CE/A No. 1, Boulevard Bintaro Jaya, Perigi, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AGUSTINUS PRAJAKA INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS, berdomisili di Mahagoni Park B1-67, Jl. Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15228, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Mei 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **AZZURA** dengan nomor permohonan: JID2024033407 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 20 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



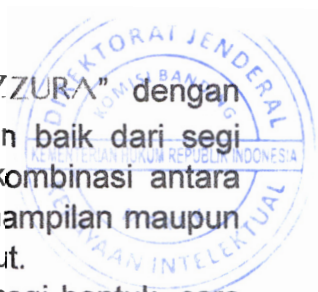
Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **AZZURA** dengan nomor permohonan: JID2024033407 tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **A-** yang terdaftar dengan nomor IDM000591933 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan atas Surat Penolakan dari Kantor Merek tersebut, yang pada intinya menyatakan menolak Permohonan Pendaftaran Merek "**AZZURA**" dengan agenda nomor JID2024033407 yang diajukan pada tanggal 22 April 2024 dalam Kelas 36 karena mempunyai Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek "**A-**" dengan Nomor Agenda J002015005503 (Nomor Daftar IDM000591933) milik TERMOHON BANDING atau dimohonkan lebih dahulu oleh Pihak Lain untuk Barang dan/atau Jasa sejenis di Kantor Merek;. Dari cara penulisan dan pengucapan permohonan pendaftaran Merek "**A-**" atas nama PEMOHON BANDING terdapat huruf "**AZZURA**" dan Logo Segitiga dengan warna Biru dan putih dengan cara penulisan yang khas, sehingga secara keseluruhan tanpa mengadakan pemecahan merek, merupakan satu kesatuan utuh yang berupa Merek: "**AZZURA**" dimana apabila merek tersebut diucapkan adalah "**AZZURA**", sedangkan pada Merek "**A-**" milik TERMOHON BANDING terdapat kata "**AZURA HOUSE**" dimana apabila merek tersebut diucapkan adalah "**AZURA HAUS**" dengan warna Biru Muda, Biru Tua dan Putih.

- 
2. Bahwa bila diperbandingkan antara Merek "▲ZZURA" dengan Merek "▲" sebenarnya tidak memiliki kemiripan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, persamaan bunyi ucapan, warna penampilan maupun jenis-jenis Jasa yang terdapat dalam merek tersebut.
 3. Bahwa dengan tidak adanya kemiripan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, persamaan bunyi ucapan, warna penampilan maupun jenis-jenis Jasanya antara Merek "▲ZZURA" dengan Merek "▲", maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek "▲ZZURA" dengan Merek "▲" dengan Nomor Agenda J002015005503 (Nomor Daftar IDM000591933) milik TERMOHON BANDING. Dengan demikian, masyarakat konsumen dan khalayak ramai dapat dipastikan tidak akan mungkin salah memilih Barang antara Merek "▲ZZURA" dengan Merek "▲", karena secara jelas Merek "▲ZZURA" dapat dibedakan dengan Merek "▲".
 4. Bahwa menurut hemat kami, apabila Merek "▲ZZURA" Terdaftar atas nama PEMOHON BANDING di Ditjen KI, maka tidak akan menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan di tengah-tengah konsumen maupun masyarakat (public misleading) yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat, karena masyarakat akan dapat menilai unsur-unsur perbedaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, persamaan bunyi ucapan, warna penampilan maupun jenis-jenis Jasanya dari merek-merek dengan unsur kata "▲ZZURA" dengan Merek "▲" tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek ▲ZZURA dengan nomor permohonan: JID2024033407, tertanggal 20 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu

diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

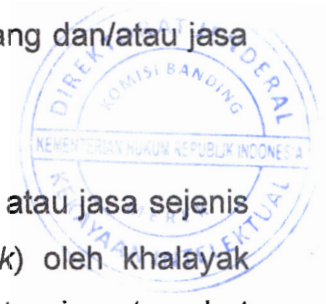
Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **▲ZZURA** dengan nomor permohonan: JID2024033407 tanggal 22 April 2024 untuk kelas 36, yaitu: *“Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti*

bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen untuk real estate; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet.”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek 1- yang terdaftar dengan nomor IDM000591933 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 36;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000591933 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 36, berupa: "*Kawasan perumahan (Real estate Residensial Cluster); Kawasan bangunan komersial untuk real estate (Real estate Commercial Area); Realestat (Real estate); Rumah bertingkat dengan kepemilikan terpisah (Town House); Apartemen (Apartment); Penyewaan apartemen (Rental of Apartments); Agen tanah dan bangunan (Real estate agencies); Pengelolaan tanah dan bangunan (Real Estate management); Pialang tanah dan bangunan (Real estate brokers); Penyewaan gedung perkantoran (Rental of Office Building.*";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 36 yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: JID2024033407, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000591933 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: JID2024033407 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang

terdaftar dengan nomor IDM000591933, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **AZZURA** dengan nomor permohonan JID2024033407 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata AZZURA dengan bentuk penulisan dan penggunaan logo dengan warna yang khas;

Menimbang, bahwa Merek **AZURAHOUSE** terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000591933 dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari kata AZURAHOUSE yang tertulis dengan font standard;

Menimbang, bahwa secara visual atau tampilan merek Merek **AZZURA** dengan nomor permohonan JID2024033407 mempunyai perbedaan dari sisi

cara penulisan, penempatan dan penggunaan kombinasi warna jika dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000591933;



Menimbang bahwa walaupun secara bunyi masih terdapat persamaan pada unsur kata AZZURA namun dengan adanya kata AZURA HOUSE dan logo dengan cara penulisan tertentu menjadikan merek Pemohon Banding mempunyai daya pembeda yang cukup kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: JID2024033407, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000591933 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: JID2024033407 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **▲ZZURA** dengan nomor permohonan: JID2024033407, dengan tanggal penerimaan 22 April 2024 oleh Pemohon Banding, untuk jenis barang/jasa yang dimohonkan di kelas 36, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

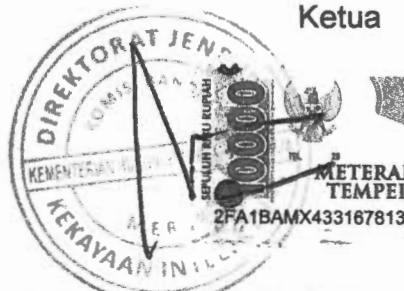
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 16 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. T.DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

